

## PEMBAGIAN WARIS SECARA DAMAI

**SUJIANTO**

**Pembimbing : Prof. Dr. Afdol, S.H., MS.**

**INHERITANCE AND SUCCESSION**

KKB KK-2 TMK 203 / 10 Suj p

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

Syariah tidak melarang seseorang untuk mengumpulkan harta. Asalkan harta yang di kumpulkan adalah dengan cara yang halal. Dalam syariah juga di atur mekanisme untuk peralihan harta yang di kenal dengan hukum waris. Bagi mereka yang beragama Islam merupakan suatu kewajiban untuk melaksanakan hukum islam dan menjahui semua larangan-larangan yang secara jelas di atur dalam hukum islam. Namun lain kepala juga lain pula keinginan . Terkadang para ahli waris sulit untuk mensinkronkan maksud masing-masing pihak , sehingga kemudian di pilihlah jalan keluar pembagian waris secara damai. Pembagian harta waris secara damai tidak bertentangan dengan syariah dan akan membawa kepada kemaslahatan dikarenakan tidak ada lagi pihak yang menang dan kalah, *suatu win-win solution* .